



Pertimbangan Hakim Banding Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada Perbankan Milik Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk)

Bambang Hartono¹ Suta Ramadan² Michael Gabe Bryan Siregar³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: bambang.hartono@ubl.ac.id¹ suta.ramadan@ubl.ac.id²
gabesiregar21211232@gmail.com³

Abstract

The main aim of writing this manuscript is firstly, to find out the factors that cause criminal acts of corruption based on the case in decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk relating to fictitious credit in BUMN (State-Owned Enterprise) banking. Second, to analyze the judge's consideration policy in handing down decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk against the accused perpetrator of the Corruption Crime. The research method used by the author in this manuscript namely, the Normative Juridical Approach is an approach carried out by means of literature study (Library Research) by examining, studying and examining theories, views, concepts and statutory regulations relating to the problems in writing this manuscript and an empirical approach, namely the approach which was carried out by conducting research in the field as a research object by means of observation and interviews in order to obtain descriptions and data related to the problems in this manuscript.

Keywords: Crime, Corruption, Fictitious Credit, BUMN



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas deposito, pendanaan, peminjaman dan lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi utama dalam bank itu sendiri adalah fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan dari Bank itu sendiri adalah memunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Realisasi dari tujuan Bank tersebut, Bank menyediakan pelayanan pembiayaan dan pendanaan yang biasa nya berbentuk kredit. Melalui kegiatan perbankan dalam pemberian kredit, perlu memperhatikan asas-asas perbankan, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat. yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan. Akan tetapi dewasa ini, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi cara berfikir dan tindakan seseorang, tidak jarang ditemukan celah pembuatan secara melawan hukum dalam dunia Perbankan. Semakin berkembang dan dinamis kegiatan perbankan, sering ditemui berbagai modus ataupun kecurangan yang *variatif* demi untuk menguntungkan sendiri dengan cara melawan hukum yang berakibat kejahatan perbankan (*fraud*).



Contoh dari kejahatan bank (*fraud*) ialah kredit fiktif. Kredit fiktif merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan identitas dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas dari bank.¹ Penyalahgunaan kredit, kredit fiktif, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit* dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.² Modus operandi yang dilakukan terhadap kejahatan perbankan biasanya tidak hanya kreditur sebagai pelaku, akan tetapi melibatkan anggota atau pegawai di dalam Bank tersebut yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan dengan secara melawan hukum mengeluarkan kebijakan yang menghasilkan pencairan kredit. Penulis memberikan suatu contoh kasus tindak pidana korupsi terhadap Perbankan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengakibatkan kerugian negara. Berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia yang dilakukan oleh seorang kreditur yang bernama Roy Limanto Bin Soepardi Limanto dan penyelia atau pegawai bank BNI yang bernama Muhammad Yazid, yang dilakukan penuntutan secara terpisah pada putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK. Dugaan korupsi senilai Rp. 945.000.000,00 (Sembilan ratus juta empat puluh lima juta rupiah) di bank BNI. Modus yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut ialah mengajukan kredit ke bank BNI dengan nama produk kredit tersebut adalah Kredit Griya BNI. Fasilitas Kredit Griya BNI dipergunakan oleh Roy Limanto Bin Soepardi Limanto untuk membeli 9 (sembilan) unit kios di Pasar Gudang Lelang. Akan tetapi pada saat kredit Griya BNI tersebut dicairkan, dengan ditemukan banyak kejanggalan yang dimana menyalahi aturan prosedur dari pihak bank, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 945.000.000,00 (Sembilan ratus juta empat puluh lima juta rupiah).

Dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, dinyatakan bahwa Roy Limanto Bin Soepardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pada Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Banding, maka dinyatakan Roy Limanto Bin Soepardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan primair dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Kemudian merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PN TJK Tanggal 6 November 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Roy Limanto Bin Soepardi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada penulisan dalam naskah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif

¹ SIP Law Firm. *Ini Modus Pelaku Kredit Fiktif Di Sektor Perbankan*, <https://siplawfirm.id/ini-modus-pelaku-kredit-fiktif-di-sektor-perbankan/?lang=id>, diakses pada 22 September 2024, Pukul 21.59 WIB.

² Sitorus Aristo dkk. 2021. *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI Dengan Terdakwa Esron Napitupulu (putusan: No 1590 K/Pid. Sus/2015)*, diakses pada tanggal 20 September 2024, Pukul 23:59 WIB.



adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori, pandangan, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian naskah ini. Kemudian, pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan sebagai objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara guna memperoleh gambaran dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian naskah ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Roy Limanto Bin Soepardi Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak luput dari adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari kejahatan dengan tujuan untuk memahami konsep gejala kejahatan serta mencari sebab-musabab terjadinya kejahatan. Teori etiologi kriminal dikemukakan oleh seorang kriminolog yaitu Edwin Hardin Sutherland. Menurut Sutherland pengertian kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sutherland juga membagi kriminologi menjadi 3 (tiga) yaitu sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi.³ Etiologi kriminal merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang sebab musabab terjadinya kejahatan. Sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan ini banyak sekali faktor faktornya, dimana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi. Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam macam.⁴ Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pada kasus Pada Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Faktor Ekonomi. Awal dari tindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, karena terpengaruh pelaku lainnya yang mengajak untuk melakukan kejahatan. Tindakan ini didorong untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau kekayaan dengan secara melawan hukum.
- b. Faktor dari Pihak Bank. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan pihak bank sebagai lembaga pemberi kredit, sehingga pihak pengajuan kredit yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pihak Bank, dapat melakukan pencairan kredit.

Pertimbangan Hakim Banding Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kredit Fiktif Pada Perbankan Usaha Milik Negara Tanpa Dibebankan Uang Pengganti Dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan

³ Cakra Rismanda, Rehnalemken Ginting. 2018. *Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Surakarta*, <https://jurnal.uns.ac.id/recvdiv/article/view/40579/26739>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025, Pukul 01:07 WIB.

⁴ *Ibid.*



cermat⁵. Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁶ Berdasarkan isi Dakwaan pada kasus yang menerangkan bahwa terdakwa ROY LIMANTO Bin SOEPARDI, bersama-sama CAHYADI KURNIAWAN Alias AYUNG selaku Direktur Utama PT. Cahaya Karunia Baru (Masih dalam tahap penyidikan), MUHAMMAD YAZID selaku Penyelia Penjualan BNI Cabang Tanjung Karang (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan EDI SUDARMANTO selaku Pimpinan Cabang BNI Cabang Tanjung Karang Tahun 2007 (Masih dalam tahap penyidikan) sekira bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 bertempat di Kantor BNI Cabang Tanjung Karang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum mencairkan Dana Program BNI Griya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Instruksi Nomor IN/0056/MAR tanggal 24 Juni 2005 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Konsumen Buku II (Jenis-Jenis Kredit Konsumen) dan Enhancement Kebijakan Kredit Konsumen No. KSN/3/1530 tanggal 13 Maret 2006 yaitu berisikan Penyempurnaan Kebijakan Kredit Konsumen, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu mendapatkan sejumlah 9 (Sembilan) unit kios di Pasar Gudang Lelang, yang menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 945.000.000,00 (Sembilan ratus juta empat puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor PE.03.03/SR 2428/PW08/5/2022 tanggal 29 Desember 2022.

Bahwa terdakwa ROY LIMANTO Bin SOEPARDI bersama-sama CAHYADI KURNIAWAN Alias AYUNG selaku Direktur Utama PT. Cahaya Karunia Baru (Masih dalam tahap penyidikan), MUHAMMAD YAZID selaku Penyelia Penjualan BNI Cabang Tanjung Karang (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan EDI SUDARMANTO selaku Pimpinan Cabang BNI Cabang Tanjung Karang Tahun 2007 (Masih dalam tahap penyidikan) sekira bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 bertempat di Kantor BNI Cabang Tanjung Karang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mencairkan Dana Program BNI Griya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu Korporasi yaitu mendapatkan sejumlah 9 (sembilan) unit kios di Gudang Lelang, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam proses pencairan BNI Griya dengan tidak memperhatikan asas-asas perkreditan, tidak melakukan kunjungan/call-on terhadap

⁵ Arifyansyah Nur dkk. 2021. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>, diakses pada tanggal 8 Januari 2025, Pukul : 23:41 WIB.

⁶ Muhammad Rhaflly Ramadhani dan Amirul Rafli Pratama. 2022. Pertimbangan Mengenai Putusan Sebagai Perkara Pidana Dalam Peradilan Tingkat Banding Tentang Narkotika. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>. diakses pada tanggal 12 Januari 2025, pukul 17.56 WIB.

pembelian kios di Pasar Gudang Lelang yang belum ada alas haknya yang diajukan untuk dijadikan agunan program BNI Griya perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Memo REN : REN/2/929 BAB VI halaman 17 tanggal 11 Juli 2007 nama jabatan Penyelia Penjualan dan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Memo REN : REN/2/929 BAB VI halaman 1 tanggal 11 Juli 2007 nama jabatan Pimpinan Kantor Cabang yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 945.000.000,00 (Sembilan ratus juta empat puluh lima juta rupiah), atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Lampung Nomor: PE.03.03/SR-2428/PW08/5/2022 tanggal 29 Desember 2022. Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada pokoknya mempertegas tetap pada tuntutan, yang telah diajukan dalam Tuntutan Pidana pada tanggal 21 September 2023;
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya berpendapat :
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menjatuhkan pidana membayar uang pengganti kepada Terdakwa
- Bahwa untuk selebihnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena tidak terbukti adanya niat jahat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 6 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa yang terlalu berat dengan didasarkan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam perkara in casu nama/identitas dan dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kerja, Buku Nikah, Surat Keterangan Gaji serta dokumen lainnya milik Terdakwa yang kemudian dengan dokumen tersebut Cahyadi Kurniawan Aliyas Ayung pemilik PT.Cahaya Kurnia Baru (CKB) menyuruh Terdakwa mengajukan kredit BNI Griya pada Bank BNI Cabang Tanjungkarang sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah pencairan pada tanggal 17 Desember 2007 uang sejumlah tersebut langsung dipindahbukukan ke rekening Pengembang PT. CKB milik Cahyadi Kurniawan Aliyas Ayung.

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa ikut menikmati ataupun memanfaatkan dari bagian uang kredit BNI Griya sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta) tersebut. Oleh karena itu tidak tepat untuk menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti untuk dibebankan kepada



Terdakwa sebagaimana juga telah cukup tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 107 sampai dengan 109 dan hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Pengadilan Tinggi berkapasitas sebagai lembaga peradilan tingkat banding yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah terlebih dahulu menganalisa fakta-fakta atau *Judex Facti* hukum dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Salah Satu kekhususan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah pembebanan uang pengganti sebagai pidana tambahan. Mengenai ketentuan pidana uang pengganti diterapkan adalah untuk memulihkan atau *recovery* akibat kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Mengenai pengaturan mengenai uang pengganti (UP) sebagai pidana tambahan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian dipertegas di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian dalam menerapkan kebijakan pidana tambahan berupa uang pengganti, perlu diperhatikan mengenai peran serta terdakwa serta unsur-unsur yang berada di dalam fakta persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, maupun bukti-bukti yang diajukan, kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara di uraikan beberapa hal berikut :

- a. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roy Limanto bin Soepardi tidak membebaskan hukuman uang pengganti sebagai pidana tambahan kepada terdakwa, dikarenakan sesuai fakta hukum yang ada terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi tersebut, dikarenakan pada saat pencairan permohonan Kredit Griya BNI tersebut dicairkan langsung dimutasikan kepada Direktur PT Cahaya Karunia Baru (CKB) dalam hal ini Cahyadi Kurniawan Aliyas Ayung tersebut, terdakwa tidak ikut menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.
- b. Dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri terhadap penjatuhan pidana terdakwa dikarenakan terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau fakta hukum yaitu peran terdakwa sebatas hanya meminjamkan identitas dalam pelaksanaan permohonan Kredit Griya BNI .

Bahwa dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi merubah kebijakan pembebanan pidana tambahan yang di putus oleh Pengadilan Negeri bahwasanya terdakwa Roy Limanto tidak ikut menikmati hasil dari Tindak Pidana Korupsi tersebut, sehingga menyebabkan gugurnya penerapan pidana tambahan uang pengganti kepada terdakwa.

KESIMPULAN

Faktor-faktor terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk kredit fiktif adalah disebabkan karena Adanya faktor pengaruh/ iming-iming dari pihak lain yang menimbulkan untuk melakukan suatu tindak pidana untuk mendapat apa yang dikehendaki dengan secara melawan hukum. Kemudian Faktor internal pihak bank yang memberikan suatu peluang untuk melakukan persetujuan (*approval*) akad kredit fiktif tanpa mempertimbangkan asas-asas perbankan. Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa berisikan bahwa terdakwa Roy Limanto Bin Soepardi , tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa R Roy Limanto Bin Soepardi, dan dijatuhkan hukuman dengan penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta



rupiah). Dalam hal ini terdakwa Roy Limanto Bin Soepardi tidak dibebankan pidana tambahan uang pengganti dikarenakan berdasarkan fakta hukum di persidangan Roy Limanto Bin Soepardi tidak menikmati seutuhnya kekayaan hasil dari tindak pidana korupsi tersebut dan hanya sebatas meminjamkan identitas untuk pengajuan kredit Griya BNI pada Cahyadi Kurniawan Alias Ayung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifyansyah Nur dkk. 2021. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>, diakses pada tanggal 8 Januari 2025, Pukul : 23:41 WIB.
- Cakra Rismanda, Rehnalemken Ginting. 2018. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Surakarta, <https://jurnal.uns.ac.id/recursive/article/view/40579/26739>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025, Pukul 01:07 WIB.
- Muhammad Rhaflly Ramadhani dan Amirul Rafli Pratama. 2022. Pertimbangan Mengenai Putusan Sebagai Perkara Pidana Dalam Peradilan Tingkat Banding Tentang Narkotika. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>. diakses pada tanggal 12 Januari 2025, pukul 17.56 WIB.
- SIP Law Firm. Ini Modus Pelaku Kredit Fiktif Di Sektor Perbankan, <https://siplawfirm.id/ini-modus-pelaku-kredit-fiktif-di-sektor-perbankan/?lang=id>. diakses pada 22 September 2024, Pukul 21.59 WIB.
- Sitorus Aristo dkk. 2021. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI Dengan Terdakwa Esron Napitupulu (putusan: No 1590 K/Pid. Sus/2015), diakses pada tanggal 20 September 2024, Pukul 23:59 WIB.